



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 094/IX/KI BANTEN-PS/2020

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 094/IX/KI BANTEN-PS/2020 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan Jaringan Peduli Kesehatan Indonesia (JPKI)
Alamat : Jl. Djayadiningrat RT.01 RW.07 No. 38 Kaloran Pena Kelurahan Lontar Baru, Kec. Serang Kota Serang - Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Kesehatan Provinsi Banten
Alamat : Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 14 September 2020, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 094/IX/KI BANTEN-PS/2020 pada tanggal 17 September 2020.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 1 Juli 2020, Pemohon mengajukan surat nomor: 044/JPKI/BANTEN/VII/2020 perihal Permintaan Data (Dokumen) Realisasi penyerapan/penggunaan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) Sumber Dana APBD Prov. Banten T.A. 2019 Pada Dinas Kesehatan Prov. Banten (Data Terlampir) yang ditujukan Kepada PPID Pembantu Dinas Kesehatan Prov. Banten dan berdasarkan bukti tanda terima surat diterima pada hari yang sama. Adapun Informasi yang diminta adalah berupa salinan/copy dokumen yaitu:

1. Salinan dokumen bukti pembayaran yang sah
 - a. Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia Penguatan Dan Percepatan Pelaksanaan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga Ballpoint standar B-Gel-0.5 (12x 1 kl), Map Folder (250 org x 1l) dan Blocknote (250 org x 1 kl)
 - b. Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia Koordinasi Terpadu Lintas Program/Lintas Sektor Program Prioritas Bidang Kesehatan Flashdisk 8 GB (100 Org x 1 kl), Map Folder (100 Org x 1 Kl), Blocknote (100 Org x 1 Kl) dan Bolpoint Standar B-Gel-0.5 (8 lusin x 1 kl)
 - c. Sosialisasi Perilaku Hidup Sehat Tingkat Provinsi Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia Kaos (1000 PT x 1 kl), Topi (1000 PT x 1 kl), Godybag (1000 PT x 1 kl) dan Tumbler (1000 PT x 1 kl)
 - d. Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia Bimbingan Teknis Terpadu Ukm Primer Dan Sekunder Belanja perlengkapan peserta /panitia pembinaan UKM Sekunder dan Primer Map Folder (60 Org x 2 kl), Blocknote (60 Or x 2 kl) dan Bolpoint Standar B-Gel-0,5 (5 x 2 kl)
 - e. Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia ORIENTASI DALAM RANGKA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING Flasdisk 8 Gb (200 Org x 1 Kl), Map Folder (200 Org x 1 Kl), Blocknote (200 Org x 1 Kl) dan Bolpoint standar B-Gel-0.5 (15 x 1 Kl)
2. Salinan dokumen kontrak bukti pembayaran yang sah Belanja Jasa Pengujian Rujukan Specimen Jasa Pengujian Uji Spesimen
3. Salinan dokumen bukti pembayaran yang sah Belanja Cetak dan Penggandaan

- a. Belanja Penggandaan Penguatan Dan Percepatan Pelaksanaan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga Penggandaan Materi dan Laporan Hasil Kegiatan (2000 lembar x 1 kl)
- b. Koordinasi Terpadu Lintas Program/Lintas Sektor Program Prioritas Bidang Kesehatan Penggandaan Materi dan Laporan Hasil Kegiatan (1000 Lembar x 1 Kl)
- c. Bimbingan Teknis Terpadu Ukm Primer Dan Sekunder Belanja Penggandaan Penggandaan Materi dan Laporan Kegiatan(1000 Lembar x 2 kl)
- d. Orientasi Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting Penggandaan materi dan laporan hasil kegiatan (1000 Lembar x 1 Kl)
4. Salinan dokumen bukti pembayaran yang sah dan daftar hadir Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat
 - a. Penguatan Dan Percepatan Pelaksanaan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga Sewa Ruang Rapat (250 Org x 2 Hr x 1 Kl)
 - b. Koordinasi Terpadu Lintas Program/Lintas Sektor Program Prioritas Bidang Kesehatan Sewa Ruang Rapat (100 Org x 2 Hr x 1 Kl)
 - c. Bimbingan Teknis Terpadu Ukm Primer Dan Sekunder Paket Meting Fullboard Kegiatan Sewa Ruang Rapat (60 Org x 2 Hr x 2 Kl)
 - d. Orientasi Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting Sewa Ruang Rapat (200 Org x 1 Hr x 1 Kl)
 - e. Belanja Penggandaan Penguatan Dan Percepatan Pelaksanaan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga Penggandaan Materi dan Laporan Hasil Kegiatan (2000 lembar x 1 kl)
5. Salinan dokumen bukti pembayaran yang sah Belanja Sewa Lapangan/Sarana Olah Raga Standar Biaya Sewa Gedung Kantor/Gudang/Tempat Sewa Alun Alun
6. Salinan dokumen bukti pembayaran yang sah Belanja sewa electric generating set Kampanye, Sosialisasi Perilaku Hidup Sehat Tingkat Provinsi
7. Salinan dokumen bukti pembayaran yang sah Belanja Sewa Tenda
 - a. Koordinasi Terpadu Lintas Program/Lintas Sektor Program Prioritas Bidang Kesehatan Sewa Both Pameran
 - b. Kampanye, Sosialisasi Perilaku Hidup Sehat Tingkat Provinsi Belanja Sewa Tenda Sewa Panggung (1 Paket x 1 Kl), Sewa Tenda (1 Paket x 1 Kl) dan Sewa Booth Pameran (1 Paket x 1 Kl)
8. Salinan dokumen bukti pembayaran yang sah Kampanye, Sosialisasi Perilaku Hidup Sehat Tingkat Provinsi Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System (1 Paket x 1 Kl)
9. Salinan dokumen bukti pembayaran yang sah dan dokumen kontrak Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
 - a. Penguatan Dan Percepatan Pelaksanaan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga Makan Minum (250 Org x 2 Hr x 1 Kl)
 - b. Koordinasi Terpadu Lintas Program/Lintas Sektor Program Prioritas Bidang Kesehatan Makan Minum Peserta dan Panitia (100 Org x 2 Hr x 1 Kl)
 - c. Kampanye, Sosialisasi Perilaku Hidup Sehat Tingkat Provinsi Belanja Makan dan Minum Jamuan Ringan (1000 orang x 1 kl)
 - d. Bimbingan Teknis Terpadu Ukm Primer Dan Sekunder Paket Meting Fullboard Kegiatan Makan Minum (60 Org x 2 hari x 2 kl)

- e Orientasi Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting Makan Minum Peserta Panitia (200 Org x 1 Hr x 1 Kl)
10. Salinan dokumen bukti pembayaran yang sah Belanja Pakaian Batik Tradisional Koordinasi Terpadu Lintas Program/Lintas Sektor Program Prioritas Bidang Kesehatan Batik Banten (10 Org x 1 Kl)
11. Salinan dokumen bukti pembayaran yang sah dan LPJ perjalan dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Penguatan Dan Percepatan Pelaksanaan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga Pengembangan PIS-PK ke Kab / Kota
- a Kota Serang Uang Harian Gol III (2 Org x 1 Hr x 2 Kl), Uang Harian Gol IV (1 Org x 1 Hr x 2 Kl) dan Transport (1 Org x 1 Hr x 2 Kl)
- b Kota Cilegon Uang Harian Gol III (2 Org x 1 Hr x 2 Kl), Uang Harian Gol IV (1 Org x 1 Hr x 2 Kl) dan Transport (1 Org x 1 Hr x 2 Kl)
- c Kabupaten Serang Uang Harian Gol III (2 Org x 1 Hr x 2 Kl), Uang Harian Gol IV (1 Org x 1 Hr x 2 Kl) dan Transport (1 Org x 1 Hr x 2 Kl)
- d Kabupaten Pandeglang Uang Harian Gol III (2 Org x 1 Hr x 2 Kl), Uang Harian Gol IV (1 Org x 1 Hr x 2 Kl) dan Transport (1 Org x 1 Hr x 2 Kl)
- e Kabupaten Lebak Uang Harian Gol III (2 Org x 1 Hr x 2 Kl), Uang Harian Gol IV (1 Org x 1 Hr x 2 Kl) dan Transport (1 Org x 1 Hr x 2 Kl)
- f Kota Tangerang Uang Harian Gol III (2 Org x 1 Hr x 2 Kl), Uang Harian Gol IV (1 Org x 1 Hr x 2 Kl) dan Transport (1 Org x 1 Hr x 2 Kl)
- g Kabupaten Tangerang Uang Harian Gol III (2 Org x 1 Hr x 2 Kl), Uang Harian Gol IV (1 Org x 1 Hr x 2 Kl) dan Transport (1 Org x 1 Hr x 2 Kl)
- h Kota Tangerang Selatan Uang Harian Gol III (2 Org x 1 Hr x 2 Kl), Uang Harian Gol IV (1 Org x 1 Hr x 2 Kl) dan Transport (1 Org x 1 Hr x 2 Kl)
12. Salinan dokumen bukti pembayaran yang sah dan LPJ perjalan dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bimbingan Teknis Terpadu Ukm Primer Dan Sekunder Bimbingan Teknis terpadu UKM Primer dan sekunder
- a KOTA SERANG Uang Harian Gol III (2 Org x 1 Hr x 1 Kab/Kota x 16 Pkm), Uang Harian Gol IV (1 Org x 1 Hr x 1 Kab/Kota x 16Pkm) dan Transport (1 Org x 1 Kab/Kota x 16 Pkm)
- b KOTA CILEGON Uang Harian Gol III (2 Org x 1 Hr x 1 Kab/Kota x 8Pkm), Uang Harian Gol IV (2 Org x 1 Hr x 1 Kab/Kota x 8Pkm) dan Transport (1 Org x 1 Kab/Kota x 8 Pkm)
- c KAB SERANG Uang Harian Gol III (2 Org x 1 Hr x 1 Kab/Kota x 20Pkm), Uang Harian Gol IV (1 Org x 1 Hr x 1 Kab/Kota x 20Pkm) dan Transport (1 Org x 1 Kab/Kota x 20 Pkm)
- d KAB PANDEGLANG Uang Harian Gol III (2 Org x 1 Hr x 1 Kab/Kota x 20Pkm), Uang Harian Gol IV (1 Org x 1 Hr x 1 Kab/Kota x 20Pkm) dan Transport (1 Org x 1 Kab/Kota x 20 Pkm)
- e KAB LEBAK Uang Harian Gol III (2 Org x 1 Hr x 1 Kab/Kota x 20Pkm), Uang Harian Gol IV (1 Org x 1 Hr x 1 Kab/Kota x 20 Pkm) dan Transport (1 Org x 1 Kab/Kota x 20 Pkm)
- f KOTA TANGERANG Uang Harian Gol III (2 Org x 1 Hr x 1 Kab/Kota x 15Pkm), Uang Harian Gol IV (1 Org x 1 Hr x 1 Kab/Kota x 15Pkm) dan Transport (1 Org x 1 Kab/Kota x 15 Pkm)

- g KAB TANGERANG Uang Harian Gol III (2 Org x 1 Hr x 1 Kab/Kota x 10Pkm), Uang Harian Gol IV (1 Org x 1 Hr x 1 Kab/Kota x 10Pkm) dan Transport (1 Org x 1 Kab/Kota x 10 Pkm)
- h KOTA TANGERANG SELATAN Uang Harian Gol III (2 Org x 1 Hr x 1 Kab/Kota x 10Pkm), Uang Harian Gol IV (1 Org x 1 Hr x 1 Kab/Kota x 10Pkm) dan Transport (1 Org x 1 Kab/Kota x 10 Pkm)
- i Rujukan Specimen Perjalanan Dinas Kab/Kota Transport (1orang x 1 hari x 8 kab/kota x 2 kl) dan Uang Harian (2 orang x 1 hari x 8 kab/kota x 2 kl)
13. Salinan dokumen bukti pembayaran yang sah dan lrpj perjalan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
- a Bimbingan Teknis Terpadu Ukm Primer Dan Sekunder Menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakontek) DAK Uang Harian Gol III (2 Org x 3 Hr x 1 Kl), Transport (2 Org x 1 Kl) dan Penginapan (2 Org x 2 Hr x 1 Kl)
- b Rujukan Specimen Perjalanan Dinas Ke Pusat Transport (1 orang x 5 kl) dan Uang Harian (2 Orang x 5 kl)
14. Salinan dokumen bukti pembayaran yang sah, daftar hadir dan Tanda terima penerimaan uang saku
- a Penguatan Dan Percepatan Pelaksanaan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga Uang Saku Peserta (250 Org x 1 kl)
- b Koordinasi Terpadu Lintas Program/Lintas Sektor Program Prioritas Bidang Kesehatan Uang Saku Peserta (70 orang x 1 kl)
- c Bimbingan Teknis Terpadu Ukm Primer Dan Sekunder Uang Saku Peserta (6 Orang x 8 kab/kota x 2 kl)
- d Orientasi Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting Uang Saku Peserta (200 Org x 1 Kl)
14. Salinan dokumen bukti pembayaran yang sah Belanja Jasa Narasumber/Instruktur
- a Penguatan Dan Percepatan Pelaksanaan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga Honorarium Gubernur (1 org x 1 kl), Honorarium Wakil Gubernur (1 org x 1 kl), Honorarium Narasumber Daerah Setara Es IV (3 orgx 1 kl) dan Honorarium Narasumber Pusat Setara Es III (3 org x 1 kl)
- b Koordinasi Terpadu Lintas Program/Lintas Sektor Program Prioritas Bidang Kesehatan Gubernur (1 Org x 1 Kl), Wakil Gubernur (1 Org x 1 Kl), Narasumber Daerah Setara Es II (2 Org x 1 kl), Narasumber Pusat Setara Es III (5 Org x 1 kl) dan Narasumber Akademisi (2 Org x 1 Kl)
- c Kampanye, Sosialisasi Perilaku Hidup Sehat Tingkat Provinsi Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor Gubernur (1 Orang x 1 Kl), Honor Wakil Gubernur (1Orang x 1 Kl), Narasumber Pusat Setara Es III dan Honor Instruktur Senam Gabungan (3 Orang x 1 Kl)
- d Bimbingan Teknis Terpadu Ukm Primer Dan Sekunder Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Narasumber Daerah Setara Es II (1 Org x 2 kl), Narasumber Daerah Setara Es III (1 Org x 2 kl), Narasumber Pusat Setara Es III (3 Org x 2 kl)
- e ORIENTASI DALAM RANGKA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING Gubernur (1 Org x 1 Kl), Wakil Gubernur (1 Org x 1 Kl), Narasumber Daerah Setara Es II (2 Or x 1 Kl), Narasumber Pusat Setara Es III (3 Or x 1 Kl) dan Narasumber Akademisi (2 Or x 1 Kl)
15. Salinan dokumen bukti pembayaran yang sah Belanja Jasa Tenaga Ahli

- a KAMPANYE, SOSIALISASI PERILAKU HIDUP SEHAT TINGKAT PROVINSI Belanja Jasa Tenaga Ahli (5.2.2.31.02) Honor Pemandu Acara Artis (2 Orang x 1 Kl) dan Grup Musik Band (1 Paket x 1 Kl)
 - b Belanja Tenaga Ahli Tenaga Keamanan/Kesehatan/Pemadam Kebakaran/Kebersihan Satpol PP, Polisi dan Kebersihan
16. Salinan dokumen bukti pembayaran yang sah Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi
- a Belanja Dokumentasi Penguatan Dan Percepatan Pelaksanaan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga Cetak Foto Kegiatan (60 foto x 1 kl)
 - b Belanja Dokumentasi Koordinasi Terpadu Lintas Program/Lintas Sektor Program Prioritas Bidang Kesehatan Cetak Foto Kegiatan (60 lembar x 1 Kl)
 - c Bimbingan Teknis Terpadu Ukm Primer Dan Sekunder Belanja Dokumentasi Cetak Foto (60 Lembar x 2 kl)
 - d Orientasi Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting Cetak Foto Kegiatan (60 Lembar x 1 kl)
17. Salinan dokumen bukti pembayaran yang sah Belanja Dekorasi Koordinasi Terpadu Lintas Program/Lintas Sektor Program Prioritas Bidang Kesehatan Dekorasi Panggung
18. Salinan dokumen bukti pembayaran yang sah Belanja Promosi dan Publikasi Penguatan Dan Percepatan Pelaksanaan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga Spanduk (2 buah x 4 meter)
19. Salinan dokumen bukti pembayaran yang sah Koordinasi Terpadu Lintas Program/Lintas Sektor Program Prioritas Bidang Kesehatan Spanduk (2 buah x 4 meter) dan Backdrop (1 buah x 10 meter x 3 meter)
20. Salinan dokumen bukti pembayaran yang sah Kampanye, Sosialisasi Perilaku Hidup Sehat Tingkat Provinsi Belanja Promosi dan Publikasi (5.2.2.35.03) Spanduk (2 Buah x 5 Meter), Backdrop (1 Buah x 6 m x 5 m) dan Sosialisasi Media Cetak
21. Salinan dokumen bukti pembayaran yang sah Bimbingan Teknis Terpadu Ukm Primer Dan Sekunder Cetak Spanduk (2 buah x 4 meter)
22. Salinan dokumen laporan pertanggung jawaban Realisasi penyerapan/penggunaan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) Sumber Dana APBD Prov. Banten T.A 2019 Pada Dinas Kesehatan Prov. Banten (data terlampir)

[2.3] Pada tanggal 10 Juli 2020, Termohon menjawab melalui surat nomor: 900/1879/Kes-Set/VII/2020 perihal Tanggapan Permintaan Dokumen Realisasi DAK Tahun 2019.

[2.4] Pada tanggal 21 Juli 2020, Pemohon mengajukan surat nomor: 044A/JPKI/BANTEN/VII/2020 perihal Keberatan ditanggapi tetapi Tidak Sesuai Atas Permintaan Data (Dokumen) Realisasi penyerapan/penggunaan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) Sumber Dana APBD Prov. Banten T.A. 2019 Pada Dinas Kesehatan Prov. Banten yang ditujukan Kepada Sekda Provinsi Banten selaku Atasan PPID dan berdasarkan bukti tanda terima surat diterima pada hari yang sama.

[2.5] Pada tanggal 14 September 2020, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.6] Pada tanggal 17 September 2020 Permohonan di register.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID.

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 10 Agustus 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon yang diwakili oleh Tubagus Azy Adha Oktayana, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 1 Juli 2020 Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang disampaikan langsung kepada PPID Dinkes Provinsi Banten.
2. Bahwa benar Pemohon menerima surat jawaban dari Termohon melalui jasa pengiriman pada tanggal 15 Juli 2020 dimana surat tersebut tertanggal 10 Juli 2020.
3. Bahwa benar pada tanggal 21 Juli 2020 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Termohon yang diantarkan secara langsung dan dikirimkan serta diterima pada hari yang sama.
4. Bahwa surat keberatan tidak ditanggapi oleh Termohon sehingga mengajukan surat permohonan sengketa informasi pada tanggal 14 September 2020.

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 18 Agustus 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon yang diwakili oleh TB Azy Adha Oktayana, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan legalitas dari Kemenkumham kepengurusan yang terdaftar di JPPI ada 5 (lima) orang.
2. Bahwa akta pendirian JPPI dibuat pada tahun 2015.
3. Bahwa TB Azy Adha Oktayana menjabat sebagai Ketua Pengurus JPPI sejak dipilih melalui rapat dan sebelum akta notaris dibuat.
4. Bahwa berdasarkan AD/ART tertera jangka waktu dan masa jabatan sebagai pengurus.
5. Bahwa dari awal pembentukan sampai saat ini ketua pengurus masih sama karena tidak ada permintaan dari anggota lainnya untuk adanya perubahan.
6. Bahwa pertimbangan mengapa surat menyurat yang keluar hanya ditandatangani oleh Ketua karena berdasarkan musyawarah dari anggota lain.
7. Bahwa SK kepengurusan termasuk penunjukan sebagai Ketua Umum aslinya diberikan kepada Notaris.
8. Bahwa JPPI tidak melakukan rapat resmi untuk memperpanjang Ketua Dewan Pengurus tapi berdasarkan obrolan bukan musyawarah resmi jadi hanya secara lisan.

Surat-Surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0030986.AH.01.07.Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Jaringan Peduli Kesehatan Indonesia tertanggal 22 Desember 2015 dan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0030986.AH.01.07.Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Jaringan Peduli Kesehatan Indonesia.
Bukti P-2	Salinan Akta Pendirian Perkumpulan Jaringan Peduli Kesehatan Indonesia (JPPI) tanggal 30 Oktober 2015.
Bukti P-3	Fotokopi surat nomor: 044/JPPI/BANTEN/VII/2020 perihal Permintaan Data (Dokumen) Realisasi penyerapan/penggunaan Bantuan Operasional

	Kesehatan (DAK) Sumber Dana APBD Prov. Banten T.A. 2019 Pada Dinas Kesehatan Prov. Banten (Data Terlampir) yang ditujukan Kepada PPID Pembantu Dinas Kesehatan Prov. Banten tertanggal 1 Juli 2020 dan bukti tanda terima surat.
Bukti P-4	Fotokopi surat nomor: 900/1879/Kes-Set/VII/2020 perihal Tanggapan Permintaan Dokumen Realisasi DAK Tahun 2019 dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten tertanggal 10 Juli 2020
Bukti P-5	Fotokopi surat nomor: 044A/JPKI/BANTEN/VII/2020 perihal Keberatan ditanggapi tetapi Tidak Sesuai Atas Permintaan Data (Dokumen) Realisasi penyerapan/penggunaan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) Sumber Dana APBD Prov. Banten T.A. 2019 Pada Dinas Kesehatan Prov. Banten yang ditujukan Kepada Sekda Provinsi Banten selaku Atasan PPID tertanggal 21 Juli 2020.
Bukti P-6	Fotokopi surat nomor: 044A/JPKI/BANTEN/VII/2020 perihal Permohonan Sengketa Informasi Pada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 14 September 2020.

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisiner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 10 Agustus 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon tidak hadir dalam persidangan.

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 18 Agustus 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon yang diwakili oleh Fivit Nindya Andrawina, S.H.,M. sebagai Kepala Sub Bagian Non Litigasi Biro Hukum Setda Provinsi Banten, Syamsurianto sebagai Pelaksana Biro Hukum Setda Provinsi Banten, Rudianto, S.E. sebagai Seksi Kelembagaan Informatika Diskominfo SP dan Fakhrurozi sebagai Pelaksana Dinas Kesehatan Provinsi Banten berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 800/2438/Kes-Set/VIII/2020 tertanggal 13 Agustus 2021 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon menerima surat permohonan informasi dari Pemohon pada tanggal 1 Juli 2020.
2. Bahwa benar Termohon menjawab surat permohonan informasi dari Pemohon tertanggal 10 Juli 2020 yang dikirimkan dari Termohon pada tanggal 14 Juli 2020 melalui jasa kurir.
3. Bahwa benar Termohon menerima surat keberatan dari Pemohon pada tanggal 21 Juli 2020 dan keberatan tersebut tidak dijawab oleh Termohon.

Surat-Surat Termohon

[2.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor: 800/2438;Kes-Set/VIII/2020 tertanggal 13 Agustus 2021
-----------	--

[2.16] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;

3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 18, Pasal 39 ayat (1) huruf d dan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Atasan Termohon.

[3.3] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan:

- (1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
 - a. identitas Pemohon yang sah, yaitu:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.

3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
- b. Permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu:
 1. Surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi; dan/atau
 2. Surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi;
- c. Keberatan kepada Badan Publik, yaitu:
 1. Surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau
 2. Surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima;
 3. Dokumen lainnya, bila dipandang perlu.

[3.5] Menimbang, berdasarkan fakta persidangan yang diakui oleh Pemohon adalah badan hukum yang disahkan sejak tahun 2015 dan yang menjadi Ketua Jaringan Peduli Kesehatan Indonesia (JPKI) di dalamnya adalah Tb. Azy Adha Oktayana yang dibuktikan dengan (Bukti P-1).

[3.6] Menimbang, berdasarkan [Bukti P-2] terdapat Pasal 7 angka 1 huruf b menyebutkan “Dewan Pengurus terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan sedikitnya 6 orang anggota yang dipilih dan diangkat oleh rapat anggota dan posisi jabatan anggota dewan pengurus diatur pada anggaran rumah tangga pada rapat dewan pengurus”.

[3.7] Menimbang, berdasarkan [Bukti P-2] terdapat Pasal 7 angka 1 huruf c menyebutkan “Masa jabatan anggota dewan pengurus maksimum 3 (tiga) tahun terhitung mulai dari pengangkatannya didalam suatu rapat anggota sampai dengan rapat anggota berikutnya dengan berakhirnya masa jabatan anggota yang bersangkutan atau dalam hal yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan berdasarkan keputusan rapat anggota”

[3.8] Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon mengatakan mengakui pihaknya dari awal pembentukan sampai saat ini ketua pengurus masih sama karena tidak ada permintaan dari anggota lainnya untuk adanya perubahan. Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa perlu adanya bukti secara tertulis yang menerangkan keputusan posisi jabatan struktural didalam Lembaga JPKEI sebagaimana isi dari (Bukti P-2).

[3.9] Menimbang, sepanjang Pemohon tidak dapat membuktikan sebuah Keputusan tertulis terbaru di posisi jabatan struktural di Lembaga JPKEI didalam persidangan, maka Majelis

Komisioner menilai dan berpendapat bahwa Pemohon Tb Azy Adha Oktayana yang mewakili JPPI tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa informasi publik.

[3.10] Menimbang berdasarkan uraian paragraf [3.2] sampai [3.9] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

[3.11] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.12] Bahwa apabila salah satu poin yaitu Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten, Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, serta batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak perlu dipertimbangkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Pemohon tidak memiliki *Legal Standing* dalam perkara *a quo*.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Heri Wahidin selaku Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Lutfi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 diucapkan dalam sidang terbuka pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Haefi Fathudi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.


Ketua Majelis

(Heri Wahidin)

Anggota Majelis


(Hilman)

Anggota Majelis


(Lutfi)

Panitera Pengganti

(Haefi Fathudi)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 18 Agustus 2021



SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten